



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arman akra pramana bin jaelni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah HP merk Sony warna hitam type Xperia Z2 Imei : 355609064352973;
 - o 1 (satu) buah dosbook handphone merk Sony Xperia Z2;

Dikembalikan kepada saksi LUKMAN KANAVI.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy warna putih type Note 2 Imei : 353930054932604;
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk samsung Galaxy warna putih type Note 2 Imei : 353930054932604 yang dikeluarkan oleh counter Bagas telecommunication tertanggal 03-03-2014;

Dikembalikan kepada saksi LIA HANIFATUR RAHMI.

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Honda type K1H02N14LOAT nomor rangka MH1KF1110FK103253 nosin KF11E1102095 tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) buah kontak warna hitam bertuliskan honda;
- 1 (satu) buah helm INK Centro warna hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK honda vario type K1H02N14LOAT nomor rangka MH1KF1110FK103253 nosin KF11E1102095 atas nama Tri Sunarsh;

Dikembalikan kepada terdakwa.

1. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1